

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN
DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Shinta Ayu Putri
NPM 1952011070**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2023**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN DALAM
KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Shinta Ayu Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
LAMPUNGBANDAR
LAMPUNG 2023**

ABSTRAK

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh :

Shinta Ayu Putri

Perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menyusun suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat suatu wilayah/daerah dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya alam serta manusia. Perencanaan pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2040 dengan memperhatikan materi penyusun Peraturan Perundang-Undangan yang saling berkaitan sehingga menghasilkan sebuah peraturan daerah yang akan mengkaji tentang Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang terkait tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2040 dan sudah sesuai dengan ketentuan Perda RTRW Kota Bandar Lampung. Hanya saja perlu diperhatikan apakah ketentuan tersebut sudah benar, perlu kajian lebih lanjut bagaimana menerapkan regulasi pembangunan industri unggulan sesuai daya dukung lingkungan yang ada.

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Industri, RTRW

ABSTRACT

LEADING INDUSTRIAL DEVELOPMENT PLANNING IN CONNECTION WITH SPATIAL PLANNING IN THE CITY BANDAR LAMPUNG

By :

Shinta Ayu Putri

Regional development planning is defined as an activity to organize an activity in an effort to increase the level of social welfare for the people of a region/region by utilizing and allocating natural and human resources. The planning for the development of Leading Industries in the City of Bandar Lampung is based on the Regional Regulation of the City of Bandar Lampung Number 4 of 2020 concerning the City Industrial Development Plan for 2020-2040 by taking into account the constituent material of the Laws and Regulations which are interrelated so as to produce a regional regulation that will examine Development Planning Leading Industry in Bandar Lampung City.

The problems in this thesis are: (1) How is the Leading Industrial Development Planning in Bandar Lampung City regulated? (2) Does the Leading Industrial Development Plan in Bandar Lampung City comply with the Bandar Lampung City Spatial Plan? This study uses a normative juridical method. The data used is secondary data collected based on relevant laws regarding the Industrial Development Plan for the City of Bandar Lampung and the Spatial Plan for the City of Bandar Lampung.

The results of the research and discussion show that the Leading Industrial Development Plan is regulated in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the City Industrial Development Plan for 2020-2040 and is in accordance with the provisions of the Bandar Lampung City RTRW Regional Regulation. It's just that it needs to be considered whether these provisions are correct, further study is needed on how to apply regulations for the development of leading industries according to the carrying capacity of the existing environment.

Keywords: Planning, Development, Industry, RTRW

Judul Skripsi

: **PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
UNGGULAN DALAM KAITANNYA DENGAN
RENCANA TATA RUANG DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Shinta Ayu Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1952011070**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

NIP 19630916 198703 1 005

Nurmayani, S.H., M.H

NIP 19611219 198803 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.

NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Nurmayani, S.H., M.H.

Penguji

: Upik Hamidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum :

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Shinta Ayu Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011070
Bagian : Hukum Administrasi Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023
Penulis,



SHINTA AYU PUTRI
NPM 1952011070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shinta Ayu Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 06 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke empat dari pasangan Bapak Alm. Sumarno dan Ellyana Septarina.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika II-6 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dan mengambil jurusan Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 5 selama empat puluh (40) hari di Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif berada Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara.

MOTTO

“Ma Fi Qalbi Ghairullah”

Tidak ada di dalam hatiku selain Allah SWT.

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab).

"Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (QS. Ath-Thalaq: 2-3).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَالَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat yang selalu di sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

Alm. Papa dan Mama Tercinta, **Sumarno** dan **Ellyana Septarina** sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang serta dukungan dan doa, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian semua, Aamiin.

Dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I. Terima Kasih Prof atas kesabaran serta kesediaan waktunya ditengah kesibukan, Prof tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang

membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini serta memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
9. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan teman-teman, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Teristimewa teruntuk Mama tercinta, Ellyana Septarina. Terima Kasih Mama untuk segalanya, terima kasih untuk kasih sayangnya yang tidak mungkin dapat terbalaskan dan terima kasih atas doa yang selalu Mama panjatkan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Serta untuk Alm. Papa yang aku banggakan Sumarno yang InsyaAllah sudah berada di tempat terbaik-Nya. Terima Kasih Ya Allah karena Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat terutama untuk Mama yang sangat kuat serta penyabar berikanlah kedua orang tua hamba balasan dari setiap tetes air mata serta keringat mereka dengan limpahan rahmat serta karunia-Mu yaAllah.
13. Kepada Kakak-Kakakku, Mba Indah, Mba Niken, Mba Nadia terima kasih atas kasih sayang dan pembelajaran hidup serta motivasi yang sangat berharga.

14. Kepada Keponakanku tersayang, Almira, Ammar, Arinda, Alea, Alesha, Arsyila, Aliya, Adiba yang selalu menjadi penghiburku, senang melihat kalian tumbuh besar.
15. Terima Kasih kepada Muhammad Daffha Aliefta Patria yang telah sabar menemani serta memberikan dukungan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Semoga kamu juga selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Sahabat tersayang sejak dari SMA yang selalu memberikan canda tawa serta pelajaran berharga dalam masa remaja. Terima kasih Annisa, Nicky, Indah, Fitri, Tami dan Faizaldo.
17. Teman-Teman GENG SEKELAS dikuliah Abijar, Gilda, Miranda, Maghfira dan Bintang yang selalu memberikan info terkini mengenai berita terhangat di kampus.
18. Teman-Teman tersayang SKRIPSI HAN seperjuangan di kampus MD. Abiezzart dan Gilda Salsabila yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan kegembiraan dikala kuliah serta penyaji informasi seputar perkuliahan yang selalu menjadi motivasi penyelesaian skripsi ini terima kasih sudah saling berjuang.
19. Terima Kasih kepada GENG HAHA HIHI Shadilla, Kak Diana, Dandy yang sangat baik dan selalu membantuku dalam urusan perkuliahan.
20. Terima Kasih kepada Presidium serta Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Periode 2022 atas pembelajaran, serta ilmu-ilmu yang diberikan selama masa jabatan di HIMA Administrasi Negara.
21. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.
22. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023
Penulis,

SHINTA AYU PUTRI
NPM 1952011070

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1.2.1 Permasalahan.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Instrumen Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara.....	10
2.2 Perencanaan.....	13
2.2.1 Pengertian Perencanaan	13
2.2.2 Perencanaan Dalam Hukum Administrasi Negara.....	15
2.2.3 Perencanaan Pembangunan	17
2.3 Penataan Ruang.....	17
2.3.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, Penataan Ruang.....	17
2.3.2 Asas Dan Tujuan Penataan Ruang	19
2.3.3 Perencanaan Tata Ruang	21
2.3.4 Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	25
2.3.5 Pemanfaatan Ruang.....	26
2.3.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	27
2.4 Kawasan Industri.....	32
2.4.1 Pengertian Kawasan Industri	32

2.4.2	Asas-Asas Perindustrian.....	34
2.4.3	Tujuan Pembangunan Kawasan Industri.....	35
2.4.4	Kebijakan Pemerintah Tentang Kawasan Industri.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Pendekatan Masalah.....	41
3.2	Sumber Data.....	42
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data.....	43
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	43
3.4	Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Pengaturan Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung	45
4.2	Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan dan Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penetapan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung	51
Tabel 2. Sasaran Pembangunan Industri Unggulan Bandar Lampung.....	52
Tabel 3. Program Pengembangan Perwilayahan Industri	54
Tabel 4. Program Pengelolaan Lingkungan	55
Tabel 5. Program Pengadaan Lahan.....	56
Tabel 6. Program Jaringan Telekomunikasi.....	56
Tabel 7. Program Jaringan Sumber Daya Air	57
Tabel 8. Program Jaringan Transportasi	58
Tabel 9. Program Sistem Informasi Industri	59
Tabel 10. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya. Potensi sumber daya nasional dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya pembangunan industri. Pembangunan industri bukan hanya untuk kebutuhan alat pertahanan namun, juga dapat membantu masyarakat dalam roda perekonomian. Pada Era Globalisasi Ekonomi sekarang ini dimana proses kegiatan ekonomi dan perdagangan diseluruh dunia tidak lagi mengenal batas rintangan teritorial negara menyebabkan terjadinya Persaingan yang ketat diantara negara-negara.

Melihat Fenomena tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi dan ikut serta dalam globalisasi ekonomi dengan melakukan Pembangunan Industri dalam rangka mewujudkan perkembangan perekonomian Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain secara global. Peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.¹ Pemerintah menyadari bahwa sektor Industri memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, sehingga pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada sektor industri. Sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan dalam pembangunan wilayah, hampir semua negara memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan

¹ Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pengembangan Industri Propinsi NTB*, Bab 2 hlm.8.

perkapita setiap tahun. Karenanya sektor Pembangunan Industri ini perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan industri merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang.²

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah berusaha melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik.³ Hal ini dilakukan supaya tujuan dasar mendorong kemajuan daerah yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.⁴ Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri Nasional mampu bersaing didalam negeri maupun diluar negeri. Pengertian industri sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyebutkan, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang sedang gencar dipacu adalah sektor industri. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang.⁵ Berbagai macam industri terus dikembangkan baik yang berskala besar maupun skala kecil. Sektor industri disebut sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Sektor pemimpin ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan

²<https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/21156/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada Tanggal 20 Mei 2022.

³ Bayi Priyono, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah", *Jurnal Administrasi Daerah*, Volume VIII, Edisi 2 (2020), hlm. 21.

⁴ Hamzah, "Analisis Sub Sektor Industri Pengolahan Unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *SOROT : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 15, Nomor 2 (2020), hlm. 76.

⁵ Emilia NurJaurotul Farid, Hananto Widodo, Elisabeth Septin Puspoayu, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Jarak Perumahan Dengan Industri Terkait Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010", *Novum : Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 4 (2019), hlm. 113.

mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa.⁶

Pembangunan sektor industri akan menyerap jumlah angkatan kerja yang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan industri juga mendorong munculnya bidang-bidang usaha lain, seperti sektor perdagangan ataupun jasa. Pembangunan industri memiliki peranan yang signifikan bagi kemajuan suatu daerah. Rencana induk pembangunan industri nasional disusun dengan paling sedikit memperlihatkan potensi sumber daya industri; budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; perkembangan industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional; dan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Dengan demikian, setiap Gubernur maupun Bupati/Walikota menyusun rencana pembangunan industri.

Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya industri daerah; rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan keserasian keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis,

⁶ Rizki Arif Putra, M. Arif Nasution, Agus Suriadi, "Analisis Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Di Kota Medan", *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 8, Nomor 1 (2021), hlm. 43.

komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:⁷

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah. Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015- 2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri. Sektor Industri di Kota Bandar Lampung kini menjadi sektor penyumbang terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bandar Lampung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan

⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*.

⁸ <https://kemenperin.go.id/ripin.pdf>, diakses pada Tanggal 22 Mei 2022.

sektoral yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri dan pelaksanaan pembangunan industri bagi pelaku usaha industri di Kota Bandar Lampung. Peninjauan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) mencakup Sasaran Pembangunan Industri, Periode Pencapaian, dan Program Pembangunan Industri. Bangun industri berisikan:⁹

1. Industri Unggulan (Industri Makanan dan Minuman, Industri Aneka; Pakaian Jadi/Aksesoris/Kerajinan)
2. Industri Pendukung (Industri Kimia/Farmasi/Obat Tradisional, Industri Karet, Industri Kertas, Industri Alat Angkutan dan Industri Mesin dan Peralatan)
3. Industri Hulu (Industri Hulu Argo)

Dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupaketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

Setiap lembaga atau organisasi pemerintahan mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan baik dan sempurna dalam kurun waktu tertentu.¹⁰ Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan industri Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 adalah menyangkut pada 2 (dua) dimensi yaitu pemerintah sebagai regulator dan masyarakat (swasta) sebagai pelaku. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan kinerja yang akuntabel di bidang perindustrian;
2. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
3. Meningkatkan daya saing industri andalan terutama industri kecil dan menengah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kota Bandar Lampung dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan

⁹ Pasal 7 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2024*.

¹⁰ Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 16.

sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah. Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) ini disusun dengan memperhatikan:¹¹

- a. Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) memuat arah pengembangan industri di suatu wilayah hingga 20 (dua puluh) tahun ke depan dan salah satu di dalamnya mengenai arah pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan industri ini harus berjalan harmonis dengan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Oleh karena itu kawasan industri sebagai pemusatan kegiatan industri perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Selain itu, kawasan industri dibangun dengan tujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Kawasan industri juga akan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan industri serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Pembangunan kawasan industri tersebut dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam realitasnya, di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 belum di tentukannya letak kawasan peruntukan industri tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kekurangan pemahaman penyusunan peraturan daerah dan kemajemukan kepentingan dalam penyusunan

¹¹ Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020, *Op.Cit*, Pasal 5.

tata ruang. Prasyarat pengendalian pemanfaatan ruang bisa dengan baik (efektif dan efisien) apabila produk rencana harus baik dan berkualitas dengan di dukung oleh informasi yang akurat terhadap praktik-praktik pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu sinkronisasi program pemanfaatan ruang pembangunan kawasan industri perlu dilakukan. Sebagai contoh pembangunan kawasan industri yang tidak didukung dengan program struktur ruang akan mengakibatkan kawasan tersebut kurang berkembang atau berpotensi mangkrak. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2020 diharapkan mampu memberikan acuan untuk pembangunan Kawasan Industri Unggulan di kota Bandar Lampung. Di sisi lain juga meminimalisir terjadinya pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2020. Ketidaksiesuaian ini akan menimbulkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹² Pemerintah perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melihat, menggali dan membahas mengenai Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung yang dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul: "Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung?

¹² Feri Andriawan, Muhammad Akib, Agus Triono, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, Vol 1, No1 (2021), hlm. 2.

¹³ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1 (2018), hlm.120.

2. Apakah Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung, yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2022, meliputi perencanaan, pengaturan, dan permasalahan yang ada.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apakah Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung

1.3.2 Manfaat Penelitian:

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoretis
Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum dan untuk memperluas wahana pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum administrasi negara, yaitu dengan memahami Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung.
2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum khususnya di Bandar Lampung agar lebih fokus terhadap Perencanaan Pembangunan Industri Unggulan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Di Kota Bandar Lampung.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Instrumen Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara

Instrumen Pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁴ Dalam kerangka HAN, Pemerintah mempunyai beberapa instrumen untuk menjalankan fungsinya, antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-Undangan (Wetgeving/Gesetzgebung)

Peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang bersifat mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general).¹⁵ Pelaksanaan kebijakan negara dalam kerangka hukum administrasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari konsep negara hukum yang menghendaki agar setiap penyelenggaraan pemerintahan negara wajib dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam lingkup hukum ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang dibentuk baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun dibentuk oleh legislatif dan eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewenangan dalam bidang legislasi.¹⁶

2. Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pernyataan sepihak dari organ instansi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, ataupun

¹⁴ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, hlm. 125.

¹⁵ *ibid*, hlm. 129.

¹⁶ *ibid*, hlm 133.

menghilangkan hubungan-hubungan hukum.¹⁷ Terdapat istilah-istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, antara lain:

- a. Keputusan Administrasi Pemerintahan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara; serta
- c. Keputusan Administrasi Negara.

Semua istilah di atas disebut Keputusan, yakni ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.” Frasa “dan penyelenggara negara lainnya” dalam ketentuan di atas bisa saja mengundang perdebatan. Misalnya, bagaimana dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum privat swasta yang juga menjalankan fungsi pemerintahan negara, apakah dapat dikualifikasikan ke dalam organ pemerintahan. Diketahui bahwa dalam perkembangan pemerintahan negara, pihak swasta juga diberikan porsi untuk mengelola kebijakan negara.

3. Peraturan Kebijakan (*Freies Ermessen*)

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies Ermessen* yang berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.¹⁸ Peraturan kebijakan biasanya disebut dengan peraturan semu atau *pseudo wetgeving* yang berfungsi manakala tidak ditemukan suatu peraturan yang melandasi tindakan pemerintah, namun bersifat urgen terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah. Istilah Peraturan Kebijakan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun memiliki makna yang sama dengan istilah Diskresi.

¹⁷ Yodi Martono Wahyunadi, 2016, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 5(1), hlm. 137.

¹⁸ Ridwan Hr, *Op.Cit*, hlm. 169.

4. Perencanaan (*Het Plan*)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah wajib mencanangkan rencana-rencana pemerintah dalam suatu periode tertentu, yang biasa dituangkan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Penjelasan Pasal 14 ayat (7) dalam lampiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, KTUN erat kaitannya dengan rencana-rencana kerja pemerintah. Rencana dalam suatu lembaga pemerintahan merupakan suatu tindakan administrasi Negara dalam rangka membuat suatu pedoman, instrumen dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan.¹⁹

5. Perizinan (*Vergunning*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat sedikit perbedaan pengertian antara izin, konsesi, dan dispensasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

¹⁹ Arba, *Op.Cit*, hlm. 16.

“Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun pada hakikatnya, baik izin, konsesi, maupun dispensasi adalah izin karena mengandung adhesi dan kontrak satu sisi. Hal ini berbeda dengan kontrak dalam lingkup hukum perdata, yang didasarkan pada kesesuaian dengan kehendak. Adapun beberapa unsur perizinan, yaitu: *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketiga*, organ pemerintah; *keempat*, peristiwa konkret; *kelima*, prosedur dan persyaratan.²⁰

6. Hukum Keperdataan (*Bestuurszorg*)

Selain bertindak dengan menggunakan hukum publik, pemerintah juga dapat bertindak berdasarkan instrument hukum keperdataan. Misalnya menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau dalam lalu lintas hukum perdata seperti jual beli.

2.2 Perencanaan

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam setiap bentuk organisasi. Dengan kata lain setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana. Dalam perspektif hukum administrasi negara J.B.J.M. ten Berge yang di kutip oleh Ridwan, mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai berikut:²¹

- a. *Schriftelijke Presentatie* (gambaran tertulis) Dalam hukum administrasi, rencana digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan, keputusan-keputusan dan sebagainya secara berkesinambungan. Rencana terutama ditujukan untuk mengkomunikasikan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, yang disajikan secara tertulis sehingga dapat dilihat dan dibaca.

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 201.

²¹ *ibid.* hlm. 191

- b. *Besluit of handeling* (keputusan atau tindakan) Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang, pada wewenang yang diberikan untuk itu, oleh karena itu susunan perencanaan itu biasanya berbentuk keputusan (*besluit*). Sedangkan rencana yang berupa informasi program kerja hanyalah berbentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan dimasa mendatang, oleh karena itu rencana seperti ini dikategorikan sebagai suatu tindakan.
- c. *Bestuurorgaan* (Organ Pemerintahan) Sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi swasta, organ kehakiman, pembuat undang-undang dan sebagainya. Bagi hukum administrasi negara perhatian hanya ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh porgan pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu.
- d. *Op de toekomst gericht* (ditujukan pada masa yang akan datang) Dalam hal ini unsur rencana hanya dibicarakan pada kegiatan yang ditujukan pada masa yang akan datang. Perencanaan dibuat berdasarkan pandangan masa depan dari pemerintah. Perencanaan dijelaskan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya.
- e. *Planenelementen* (elemen-elemen rencana) Pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif, indikatif atau operasional, biasanya didalamnya terkandung informasi, rencana kebijakan yang akan ditempuh terutama dalam bentuk peraturankebijaksanaan atau persetujuan kebijaksanaan, pedoman-pedoman, peraturan umum, keputusan kongkrit yang berlaku umum.
- f. *Ongelijksoortig character* (memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam) Berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau keadaan yang tidak sama.
- g. *Samenhang* (keterkaitan) Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tidak sejenis, misalnya pada penataan

ruang bagi masyarakat, yang didalamnya terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan tata ruang.

- h. *Al dan Niet voor een Bepaalde Duur* (untuk waktu tertentu) Kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas. Biasanya ditentukan berdasarkan periode tertentu seperti rencana tahunan, lima tahunan dan sebagainya. Jarang ada rencana yang tidak memiliki batasan waktu. Kalaupun peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu, organ pemerintahan berwenang untuk menentukan suatu rencana berdasarkan periode tertentu.²²

2.2.2 Perencanaan Dalam Hukum Administrasi Negara

Pemerintahan yang merupakan bagian dari organisasi negara menjalankan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan negara, dengan menjadikan Hukum Administrasi Negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya sebagai pengarah pencapaian tujuan, yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Pernyataan demikian, sekaligus untuk memberi batasan bahwa rencana yang dimaksudkan disini adalah rencana dalam perspektif Hukum Administrasi Negara atau rencana yang dibuat oleh administrasi negara, sebagai salah satu instrumen pemerintahan.²³ Undang-undang adalah salah satu sumber hukum administrasi yang bentuknya tertulis hasil produk legislatif (DPR) dengan Eksekutif (Presiden /Pemerintah). Apabila rencana itu yang bersifat nasional harus dituang dalam bentuk Undang-Undang. Apabila rencana itu dibuat oleh pemerintah daerah harus dituang dalam Peraturan Daerah setempat. Rencana yang sifatnya nasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dituang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut Pasal 2 ayat (3) UUSPPN mengatur bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara , yang terdiri dari :

²² *ibid.* hlm. 193.

²³ *ibid.*, hlm. 187.

1. Asas Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan.
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penegndalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum, asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negaradengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia.
5. Asas Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesional, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum dan oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum terutama hukum administrasi.

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian atau Lembaga, baik Pusat maupun Daerah sesuai dengan asas dalam penyusunan rencana tersebut berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja oleh Kementerian atau Lembaga baik Pusat maupun Daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, dan ukuran sesuai dengan jangka waktu sebuah rencana.²⁴

²⁴ Latifah Amir, 2008, Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Yogyakarta, hlm. 38.

2.2.3 Perencanaan Pembangunan

Arti pembangunan menurut Sondang P Siagian yaitu “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.²⁵ Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rancangan kedalam bentuk program yang nyata.
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan pengertian perencanaan pembangunan secara umum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini perencanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah, sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah Daerah, Pusat maupun masyarakat.

2.3 Penataan Ruang

2.3.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, Penataan Ruang

Ruang merupakan salah satu sarana yang sangat menunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur, mengingat segala aktivitas kehidupan masyarakat

²⁵ Sondang P Siagian, 1983, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta:Gunung Agung, hlm. 2.

akan selalu membutuhkan ruang dan sebaiknya ruang itu sendiri merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya.²⁶ Menurut UU No. 26 Tahun 2007 (UUPR), bahwa Ruang merupakan tempat yang meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, mengerjakan kegiatan, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut para ahli pengertian ruang yaitu :

1. D.A. Tisnaadmidjaja

Ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geometris dan geografi yang merupakan tempat bagi manusia dalam melakukan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

2. Jayadinata

Ruang ialah semua permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, wadah hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

3. Samadi

Ruang merupakan tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi (interaksi), saling berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan (interdependensi).

4. Newton

Ruang ialah suatu kuantitas yang mutlak ada tanpa melihat keberadaan ataupun distribusi materi alam semesta dan menurut UUPR Tata Ruang merupakan wajah struktur ruang dan pola ruang, Sedangkan Penataan Ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dalam sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari penataan ruang.²⁷ Penataan ruang adalah suatu

²⁶ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.

²⁷ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hlm. 113.

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, Hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya).²⁸ Hukum dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satunya adalah UU Penataan Ruang ini.²⁹

2.3.2 Asas Dan Tujuan Penataan Ruang

A. Asas Penataan Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Keterpaduan Yang dimaksud dengan “keterpaduan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua kepentingan yang bersifat lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan lintas sektor kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, ialah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” yaitu merupakan penataan ruang dilaksanakan dengan mewujudkan keserasian antara pola ruang dan struktur ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan

²⁸ Muhammad Akib, Charles Jackson dkk, 2013, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 33.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni 2002), hlm. 104.

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

- c) Keberlanjutan Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dengan sumber daya yang ada di dalamnya beserta menjamin terbentuknya tata ruang yang berkualitas
- e) Keterbukaan Yang dimaksud dengan “keterbukaan” ialah bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f) Kebersamaan dan kemitraan Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” yakni bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan menurunkan seluruh pemangku kepentingan.
- g) Perlindungan kepentingan umum Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” yaitu bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h) Kepastian hukum dan keadilan Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” merupakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beserta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian
- i) Akuntabilitas Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” ialah bahwa pelaksanaan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik, pembiayaannya, prosesnya, maupun hasilnya.³⁰

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

B. Tujuan Penataan Ruang

Pelaksanaan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah nasional yang produktif, nyaman, aman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:³¹

- a. Terbentuknya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terbentuknya keterpaduan didalam penggunaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- c. Terbentuknya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan pengaruh negatif terhadap lingkungan disebabkan pemanfaatan ruang.

2.3.3 Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang atau wilayah ialah sesuatu proses dapat menentukan penyusunan ruang dan pola ruang yang seperti struktur dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang disusun dengan perspektif menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan disetiap sektornya.³² Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Nasional harus melihat Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Perkembangan permasalahan regional dan global, beserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya tampung lingkungan hidup dan daya tampung dukung, rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana tata ruang wilayah Nasional suatu saat dapat menjadi acuan terhadap rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata

³¹ <https://tarubali.baliprov.go.id/azaz-dan-tujuan/> diakses pada Tanggal 28 Juli 2022.

³² Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

ruang wilayah, setiap pemerintah kota memerlukan upaya pemantauan terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayahnya.³³

Pada Pasal 19 Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- g. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- h. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Nasional nantinya akan menjadi acuan terhadap rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Adapun Rencana Tata Ruang Provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - 1) Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - 2) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - 3) Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - 4) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

³³ Ati Yuniati, 2012, Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 6 No. 1*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 5) Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 6) Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- 7) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- 8) Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengenai apa saja yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, ditegaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.

- (4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang Kabupaten sebagai berikut :

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

- f. Penataan ruang awasan strategis kabupaten.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
 - (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
 - (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

2.3.4 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan pembangunan adalah bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia salah satu sebagai negara yang mengikuti paham Welfare State berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dan memanfaatkan secara optimal beberapa sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.³⁴ Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara ialah pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara mempunyai kuasa atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya untuk dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan maksud lain, ketentuan ini bermakna bahwa Negara dengan beberapacara dengan tanpa alasan apapun dituntut buat dapat mensejahterakan rakyatnya.³⁵ Penyelenggaraan penataan ruang menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan

³⁴ Dian Ekawaty Ismail, 2019, *Hukum Tata Ruang*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 49.

³⁵ Muhammad Akib, Charles Jackson dkk, *Op, Cit.* hlm. 41.

penataan ruang. Dalam Pasal 1 butir 9 menyebutkan pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. Pengaturan penataan ruang meliputi penyiapan peraturan perundang dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sebagai landasan operasional penyelenggaraan penataan ruang.³⁶

Di dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang menyejahterakan tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan ataupun dapat secara ideal berjalan bagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termasuk dalam konstitusi negara. Hal ini harus dimengerti dan disadari bahwa kegiatan pembangunan selama ini juga di negara manapun bukan tanpa hambatan atau masalah. Demikian juga yang terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kunci pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang berpengaruh oleh euforia sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal adalah perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang kenyataannya dapat dibilang masih ragu dan belum terbukti keefektifaannya

2.3.5 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.³⁷ Adapun pembahasan yang berkaitan dengan perencanaan sesuai rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Penataan Ruang yang berbunyi:

“Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.”

³⁶ Cecep Kamaludin dan Disa Dwi Rio Putra, *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2012, hlm. 24.

³⁷ <http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html>, diakses pada Tanggal 6 Juli 2022.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam.³⁸ Sebagai wadah ruang itu terbatas pada besaran wilayah, sedangkan sebagai sumberdaya, ruang terbatas pada daya dukungnya. Oleh karena itu pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang. Pemanfaatan ruang harus mengacu kepada fungsi ruang yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.

2.3.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Penertiban dalam ketentuan ini adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.³⁹

(1) Penetapan Aturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Dalam rangka untuk memandu penyusunan Peraturan zonasi, perlu disusun pedoman penyusunan peraturan zonasi sebagai acuan bagi semua pihak terkait, baik kalangan pemerintah, swasta, maupun

³⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 115.

³⁹ Rinaldi Mirsa, *Op.Cit*, hlm. 42.

masyarakat pada umumnya. Pada Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mana pengaturan Zonasi harus memuat ketentuan mengenai:

- a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang
- c. Prasarana dan sarana minimum
- d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/prt/m/2011 tentang pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jadi, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang pembagian zonanya ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi Provinsi merupakan penjabaran detail dari indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail dari ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Perizinan

Dalam pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau badan yang sifatnya preventif adalah melalui izin. Ada beberapa bentuk yang

sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan.⁴⁰

(3) Pemberian Insentif dan Disentif

Dari hasil kajian perkotaan yang dilakukan bahwa kehancuran kota tidak disebabkan oleh masyarakat kotanya akan tetapi disebabkan karena sistem ekonomi kapitalistik yang ganas. Selain itu, terdapat indikasi bahwa lapisan masyarakat marjinal yang berada di luar pagar atau ruang penagambil keputusan cenderung menjadi beringas dan gampang tersulut emosi. Oleh karena itulah di negara maju kemudian muncul berbagai peraturan perkotaan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi melainkan juga mewedahi aspirasi masyarakat, melalui sistem *advocacy* dan pelibatan penduduk. Panduan perancangan kota yang eksplisit, lengkap dengan sistem insentif dan disinsentif (pemberian bonus bagi taat dan sanksi bagi yang melanggar), terbukti cukup ampuh untuk membenahi kembali pembangunan perkotaan yang semula jungkir balik.⁴¹ Pemberian insentif dan disinsentif telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang berupa:
 - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urusan saham
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur

⁴⁰ Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 105.

⁴¹ Eko Budihardjo, *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 18.

- c. Kemudahan prosedur perizinan dan/atau
 - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah
3. Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang berupa:
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang dan/atau
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
 4. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat
 5. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada pemerintah daerah
 - b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan
 - c. Pemerintah kepada masyarakat.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan pemerintahan daerah.

(4) Pengenaan Sanksi

Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan pelanggaran di bidang penataan ruang meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan/atau
- d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Menghentikan sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran bangunan
- h. Pemulihan fungsi ruang dan/atau
- i. Denda administratif.

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan yang dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat.⁴² Sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan.⁴³ Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.⁴⁴ Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain adalah:⁴⁵

- a. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah)⁴⁶
- b. Penarikan kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain)
- c. Pengenaan denda administrasi
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi, yaitu dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat berupa penjara dan pidana denda. Apabila pelanggaran

⁴² Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2).

⁴³ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 311.

⁴⁴ *ibid*, hlm.313.

⁴⁵ Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik, *Op.Cit.*, hlm.117.

⁴⁶ Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 319.

tersebut sangatlah berat, maka ketiga sanksi tersebut dapat dilakukan bersamaan.⁴⁷

2.4 Kawasan Industri

2.4.1 Pengertian Kawasan Industri

Istilah kawasan industri pertama kali diperkenalkan di Inggris pada akhir abad ke-19, yang definisi paling awal dikemukakan oleh William Bredo. Menurut Bredo (1960), kawasan industri merupakan sebidang lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk penggunaan sekelompok perusahaan industri. Perencanaan tersebut di dalamnya mencakup rencana pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang serta rencana pengelolaan kawasan industri. Alexander (1963) mendefinisikan kawasan industri sebagai sekelompok pabrik yang dibangun pada skala ekonomi di lokasi yang sesuai dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas air bersih, sarana transportasi, fasilitas energi, perkantoran (bank dan pos), kantin, sarana olahraga, dan poliklinik. Semua fasilitas dan utilitas tersebut disediakan perusahaan dengan pengaturan khusus dalam pedoman teknis fasilitas pelayanan umum.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (1997) mendefinisikan kawasan industri sebagai sebidang lahan yang dikembangkan dan dibagi menjadi kavling-kavling sesuai perencanaan dan dilengkapi dengan infrastruktur jalan, transportasi, dan utilitas umum lainnya. Sebagai sarana implementasi kebijakan, kawasan industri dibangun dalam rangka untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan penunjang, sehingga mendorong tumbuhnya industri manufaktur. Fasilitas tersebut terkait dengan fasilitas transportasi, energi, pergudangan, logistik, pendidikan, penelitian, pusat bisnis, pengolahan data, perumahan, pariwisata, olahraga, dan fasilitas medis. Falcke (1999) juga mengemukakan bahwa kawasan industri merupakan kawasan yang menyediakan lahan dan berbagai fasilitas layanan seperti jalan, telekomunikasi, utilitas, pengumpulan limbah, pengolahan limbah, pengujian, kontrol kualitas

⁴⁷ Eko Budihardjo, *Op.Cit.*, hlm. 18.

standar, layanan keamanan, tempat rekreasi, rumah sakit, dan kantor pos. Sementara itu, menurut Kumar (2008), kawasan industri merupakan area geografis yang batas-batasnya jelas dan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi sebagai tempat berusaha bidang industri. Kawasan industri tersebut dikelola oleh otoritas tunggal yang memiliki legalitas dalam berhubungan dengan para tenant.

Otoritas tersebut membuat berbagai peraturan/ketentuan dalam rangka pengelolaan dan operasional kawasan industri seperti membuat aturan zonasi, aksesibilitas, dan penggunaan berbagai utilitas. Sementara di Indonesia, istilah kawasan industri tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, kemudian diperbaharui pada Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sesuai dengan amanat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan Industri keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dilakukan melalui perwilayahan industri yang salah satu caranya adalah dilakukan dengan melaksanakan pembangunan kawasan industri.

Pengertian Kawasan Industri sendiri bila dilihat dalam Kamus Besar Indonesia tidak ditemukan Penjelasan tentang Industrial estate atau kawasan industri, yang tercantum hanyalah pengertian/penjelasan tentang “Kawasan” dan “Industri”, yaitu:

“Kawasan” berarti daerah tertentu yang antar bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu. “Industri” yang berarti perusahaan untuk membuat atau menghasilkan/memproduksi barang-barang, baik barang baku, barang setengah jadi, barang jadi atau jasa.”

Di negara maju bertujuan untuk meminimalkan eksternalitas negatif (seperti polusi dan kemacetan), sehingga kawasan industri direncanakan sebagai klaster pergudangan dan pusat distribusi, bahkan pada beberapa negara, kawasan industrinya dikonversi menjadi ecoindustrial park, sedangkan di negara berkembang kawasan industri bertujuan untuk

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat nasional, regional, dan lokal;

- b) Menarik investasi asing; dan
- c) Memacu perkembangan sektor industri.

Menurut Marsudi Djojodipuro, kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.⁴⁸

2.4.2 Asas-Asas Perindustrian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perindustrian di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepentingan nasional; adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
2. Demokrasi ekonomi; adalah semangat kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
3. Kepastian berusaha; adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
4. Pemerataan persebaran; adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
5. Persaingan usaha yang sehat; adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
6. Keterkaitan industri; adalah hubungan antar-industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang

⁴⁸ Marsudi Djojodipuro, 1992, *Teori Lokasi*, Jakarta:FE UI, hlm. 4.

dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

2.4.3 Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (sosial sistem, lingkungan hidup beserta sumber daya alam (*ecosystem*)). Setiap sistem memiliki tujuan masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan kawasan industri ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya.
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah.
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan konservasi sumber daya alam demi kesinambungan daerah
6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan industri dilaksanakan berdasarkan pada prinsip- prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keberagaman sumber daya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya lokal.

5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
6. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, selain tujuan-tujuan tersebut, dipandang dari segi kepentingan daerah, pengembangan kawasan industri diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat atau rakyat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan.
4. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat atau rakyat.
5. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Terkait pengembangan tersebut, maka dimasa mendatang, diharapkan akan tercapai kawasan pengembangan industri yang berhasil, dengan kriteria-kriteria antara lain:

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah.
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun dikawasan sekitarnya.
3. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun kebelakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.

Latar belakang lahirnya kawasan industri dikarenakan juga karena perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih suka berada dilokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa.⁴⁹ Disamping itu, pembangunan Kawasan Industri juga memberikan kepastian lokasi sesuai dengan

⁴⁹ Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 2011, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 393.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.⁵⁰

2.4.4 Kebijakan Pemerintah Tentang Kawasan Industri

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia secara umum diatur oleh kebijakan pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Keppres Nomor 53 Tahun 1989

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 dikeluarkan dengan tujuan dan sasaran untuk mendorong sekaligus mengatur perkembangan kegiatan industri. Melalui keputusan tersebut diharapkan perkembangan kegiatan industri di Indonesia dapat lebih maju serta pengembangan kegiatan industri yang akan terjadi dapat lebih teratur dengan menempati kawasan-kawasan industri yang telah ditentukan lebih lanjut. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatur penguasaan kawasan industri secara produktif dan efisien dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Keppres 53/89 tentang kawasan industri ini, secara substansial berisikan peraturan-peraturan pokok, antara lain:

1. Kawasan industri yang dimaksud dalam Keppres ini adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan industri.
2. Mengatur perizinan tetap, yaitu izin yang diberikan secara definitif kepada perusahaan kawasan industri yang telah menyelesaikan penyiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.

⁵⁰ Syamsul, Utomo dan Rande: 2021. Pembangunan Kawasan Industri Buluminung oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara. *JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management)* Volume 2, Nomor 1, hlm. 4.

3. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan untuk kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.
4. Pemberian izin lokasi suatu kawasan industri yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
5. Mengatur pembangunan kawasan industri agar tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.
6. Mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan kawasan industri untuk:
 - a. Membuat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi kewajiban pengusaha industri dalam mengelola lingkungan.
 - b. Melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan sifat dan jenisnya atas dasar rencana tapak tanah di kawasan industri yang telah disetujui.
 - c. Membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana kawasan industri.
 - d. Menyediakan dan mengelola fasilitas pengolahan limbah industri.
 - e. Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan dalam pengurusan izinya.
 - f. Melaporkan secara berkala kegiatan usahanya kepada instansi yang berwenang.

Keppres Nomor 98 Tahun 1993

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri, pemerintah melakukan perubahan terhadap keppres 53/1989 mengenai kawasan industri. Perubahan ini dilakukan dengan mengeluarkan Keppres 98/1993, yang intinya agar pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib, dan teratur. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud dalam Keppres ini antara lain sebagai berikut:

1. Peruntukan industri adalah bentangan tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat II yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8).
2. Perusahaan industri yang memiliki luas 10 hektar di dalam lokasi yang diperuntukan bagi kegiatan industri sesuai dengan RTRW serta sudah/akan

membangun industri di atas tanah dimaksud dapat diberi izin usaha sebagai perusahaan kawasan industri. Selanjutnya, perusahaan kawasan industri tersebut juga berkewajiban untuk dapat menyediakan kavling bagi industri-industri lainnya (Pasal 8 ayat 2 dan 3).

Keppres Nomor 33 Tahun 1990

Penggunaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan perlu selalu diarahkan sehingga dapat berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk menghindari salah penafsiran mengenai penggunaan tanah, maka diterbitkan Keppres Nomor 33 Tahun 1990 mengenai pedoman penggunaan tanah yang dimaksud dalam Keppres 53/1989 mengenai kawasan industri. Adapun isi Keppres Nomor 33 Tahun 1990 antara lain:

1. Pencadangan tanah atau pemberian izin lokasi dan izin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan industri, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak mengurangi areal tanah pertanian,
 - b. Tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya,
 - c. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada:
 - i. Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan tanah basah, berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi, tanah berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi).
 - ii. Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih tanam).
 - iii. Kawasan lindung (kawasan lindung yang diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung).

Keppres Nomor 41 Tahun 1996

Masih dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan industri, dilakukan pula pengaturan melalui Keppres 41/1996 yang pokok-pokok pengaturannya antara lain:

1. Pengertian kawasan industri dikaji ulang menjadi kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
2. Pengertian kawasan peruntukan industri juga dilengkapi menjadi bentangan tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
4. Perusahaan kawasan industri wajib melakukan kegiatan :
 - a. Penyediaan/penguasaan tanah,
 - b. Penyusunan rencana tapak tanah,
 - c. Rencana teknis kawasan,
 - d. Penyusunan Amdal,
 - e. Penyusunan tata tertib kawasan industri.
 - f. Pematangan tanah,
 - g. Pemasaran kavling industri,
 - h. Pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1990 ini, berisi penyajian informasi lingkungan untuk kawasan industri. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang dimaksud adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Isi Keputusan Kepala BPN tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan/badan hukum/swasta kawasan industri, yang mengajukan permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah wajib membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).
2. Persetujuan hasil keputusan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kawasan industri merupakan syarat untuk dikeluarkannya surat keputusan izin lokasi dan izin pembebasan tanah kawasan industri.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹ Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, kemudian menjadi penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut cara tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau masalah masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.⁵²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁵³

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1.

⁵² Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardioono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 1.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditia Bakti, hlm 135.

3.2 Sumber Data

Sumbernya data penelitian ini berasal dari data kepustakaan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.⁵⁴ Seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2040;
 - h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁵⁵
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan

⁵⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 19.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Group, hlm. 93.

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.⁵⁶

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka (*library research*) yang dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

3.4 Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian normatif yuridis kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pembangunan industri unggulan di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020-2040 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota. Yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri serta sebagai pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.
2. Perencanaan pembangunan industri unggulan di Kota Bandar Lampung sudah ditetapkan dalam Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2021 untuk kawasan peruntukan industri yang meliputi aturan lingkup wilayah perencanaan, ketentuan zonasi kawasan peruntukan industri serta sarana dan prasarana untuk kawasan peruntukan industri di Bandar Lampung.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung perlu mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan regulasi pembangunan industri unggulan sesuai daya dukung lingkungan yang ada. Jangan sampai dalam pembangunan industri unggulan menyebabkan pelaku usaha gulung tikar, menyebabkan pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Artinya dalam penerapan regulasi/aturan pemerintah daerah disarankan harus lebih hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya.
2. Dalam penerapan regulasi/aturan pemerintah daerah disarankan harus lebih hati-hati dan cermat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berotoritas

membuat kebijakan diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali dengan ditetapkannya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung harus diperhatikan apakah ketentuan tersebut sudah benar, perlu kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Akib, Muhammad dan Charles Jackson dkk. 2013. *Hukum Penataan Ruang*, Bandarlampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budihardjo, Eko. 2013. *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*. Bandung : PT. Alumni.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardioono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : FE UI.
- H.R, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ismail, Dian Ekawaty. 2019. *Hukum Tata Ruang*, Yogyakarta : UII Press.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. 1994. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung : Mandar Maju.
- Kamaludin, Cecep dan Disa Dwi Rio Putra. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*. Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum.

- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditia Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Soedikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Mirsa, Rinaldi. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Patarai, Muhammad Idris. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Makasar : De La Macca.
- Ridwan, Juniarso dan Achmat Sodik. 2013. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung : Nuansa.
- Siagian, P Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Todaro, Michael P dan Stephen C.Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Amir, Latifah. 2008. Rencana Salah Satu Instrumen Hukum Administrasi Dalam Menentukan Tujuan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Yogyakarta.
- Beta, Ahok Alpa. “Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6 No. 1 (2017).
<https://doi.org/10.30606/cano>.
- Dewi Ayu Rahayu. “Pembangunan Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah”. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 1 (2019).
<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3181>.
- DS Priyarsono, Winardi. Hermanto Siregar & Heru Kustanto. 2019. Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 19 Nomor 1, Jakarta .
- Ellyna Dwiaryani, Imamulhadi, Maret Priyatna. “Implikasi Hukum Pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan Pada Ruang Terbuka Hijau Privat Dalam Kawasan Industri Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.” *ACTA*

DIURNAL Jurnal Hukum Konatariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1 Nomor 2 (2018). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1>.

Emilia NurJaurotul Farid, Hananto Widodo, Elisabeth Septin Puspoayu.

“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Jarak Perumahan Dengan Industri Terkait Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010”. *Novum : Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 4 (2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i4.30888>.

Feri Andriawan, Muhammad Akib, Agus Triono. “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Enviromental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, Volume 1 Nomor 1 (2021). <https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.1121>.

Hamzah. “Analisis Sub Sektor Industri Pengolahan Unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. *SOROT : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 15 Nomor 2 (2020). <https://doi.org/10.31258/sorot.15.2.75-85>.

Laksmindari. 2019. Rekonstruksi Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Volume 5 Issue 2.

Lukmanul Hakim, Emma Rochima, Santhy Wyantuti. “Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut : Studi Analisis Kebijakan”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2) (2021). <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>.

Priyono, Bayi. 2020. Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. VIII Edisi 2, Jakarta.

Rizki Arif Putra, M. Arif Nasution, Agus Suriadi. “Analisis Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Di Kota Medan”. *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 8, Nomor 1 (2021). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.32>.

- Saheriyanto, Wahyu, Sompas, AT. 2019. Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin: Perspektif Perencanaan Pembangunan. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 5, No. 2.*
- Sugiarto, Agus. 2017. Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 5 (1): 41-60, Surabaya.*
- Utomo, Syamsul dan Rande. 2021. Pembangunan Kawasan Industri Buluminung oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara. *JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management) Volume 2, Nomor 1.*
- Wahyunadi, Yodi Martono. 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.* Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 5(1).
- Wati, Evi Purnama. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan”. *Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1 (2018).* <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Yuniati, Ati. 2012. Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. *Fiat Justicia Jurnal Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April.* Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Kota Bandar Lampung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041

C. SUMBER LAINNYA

<https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/21156/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada Tanggal 20 Mei 2022.

<https://kemenperin.go.id/ripin.pdf>, diakses pada Tanggal 22 Mei 2022.

<http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html>, diakses pada Tanggal 6 Juli 2022.

<https://tarubali.baliprov.go.id/azaz-dan-tujuan/> diakses pada Tanggal 28 Juli 2022.